

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Data Umum**

##### **1. Gambaran Umum UPT PPD Medan Selatan**

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang di dalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Pada 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 7/15/3/74 tanggal 7 November 1974.

Pada 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 144//II/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 September 1975.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep/13/XII/1976, Kep/169/MK/12/1976 dan Tahun 1976 tertanggal 28 September 1976, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (On Line Under Room Operation)”.

SAMSAT merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap” dibentuk pada tahun 1976. Kantor bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang di bidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegritas dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Tujuan pembentukan SAMSAT:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di daerah Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan dari sektor BBN-KB.

## **2. Visi Misi UPT SAMSAT Medan Selatan**


Adapun yang menjadi Visi SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan Selatan adalah: “Terwujudnya Pelayanan Prima Sebagai Bukti Pengabdian Kepada Masyarakat”. Sedangkan Misinya adalah:

- a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat.
- b. Meningkatkan keamanan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara.
- d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- e. Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima.

## **3. Struktur Organisasi UPT PPD Medan Selatan**

- a. Kepala UPT PPD Medan Selatan : Lona Amelia, SH, MAP
- b. Kepala Seksi Penagihan dan Tunggakan : Yulidar Ningsih, S.Sos

- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Tengku Erni Zahara, SH
- d. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan : Aulia Ayumi. SSTP, MM.



Gambar 4.1

### Struktur Organisasi UPT PPD Medan Selatan

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. **Kepala UPT PPD Medan Selatan**, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Samsat
  - b. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Samsat
  - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi daerah.

- d. Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah
- e. Menyelenggarakan telaah staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait
- g. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPT Samsat dibantu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pendataan dan Penetapan
- c. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggal

**2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPT Samsat dan Sub Bagian Tata Usaha
- b. Melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Samsat
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- e. Melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi daerah
- f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan
- g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Samsat dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

**3. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan**, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Perumukan (PAP), Pajak Rokok
  - c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan, dan penetapan PKB, BBN-KB, PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok
  - d. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, PKB, BBN-KB, PAP, dan Pajak Rokok
  - e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran serta penetapan PKB, BBN-KB, PPB-KB, PAP, Pajak Rokok
  - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional
  - g. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4. Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan**, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penyusunan program kerja Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok
  - c. Melaksanakan pelayanan penagihan dan Pengelolaan piutang dan/atau tunggakan serta keberatan dan banding PKB, BBN-KB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok

- d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan PKB, BBN-KB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok
- e. Melaksanakan penyulusan PKB, BBN-KB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait
- h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## B. Data Khusus

Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Medan Selatan

**Tabel 4.1**

**Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Medan Selatan Tahun 2017-2021 (dalam rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>Realisasi Pajak Progresif</b>
2017	18.464 Unit	Rp 5.832.046.801
2018	18.744 Unit	Rp 4.919.642.724
2019	19.508 Unit	Rp 4.432.407.363
2020	19.486 Unit	Rp 3.978.226.642
2021	17.742 Unit	Rp 3.148.893.564

Sumber: Data Diolah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di kelola UPT PPD Medan Selatan.

**Tabel 4.2**

**Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah UPT PPD  
Medan Selatan Tahun 2017 (dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Target 2017	Realisasi 2017
1	Pajak Kendaraan Bermotor	210.464.807.508	230.943.225.556
2	BBN Kendaraan Bermotor	6.365.460.164	6.343.979.385
3	Pajak Air Permukaan	1.700.000.000	1.825.466.693
4	Pendapatan Denda Pajak	-	-
5	5.1 Denda Pajak Kendaraan Bermotor	8.703.675.075	10.410.667.204
	5.2 Denda BBN Kendaraan Bermotor	4.256.500	5.702.468
	5.3 Denda Pajak Air Permukaan	2.125.188	-
6	Sumbangan Pihak Ketiga		-
	Jumlah	227.240.324.435	249.529.041.306

Sumber: UPT PPD Medan Selatan

**Tabel 4.3**

**Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT  
PPD Medan Selatan Tahun 2018 (dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Target 2018	Realisasi 2018
1	Pajak Kendaraan Bermotor	220.357.036.445	235.098.870.147
2	BBN Kendaraan Bermotor	6.081.295.659	4.752.786.726
3	Pajak Air Permukaan	1.700.000.000	2.375.985.903
4	Pendapatan Denda Pajak		
5	5.1 Denda Pajak Kendaraan	6.668.121.474	6.494.881.507



	Bermotor		
	5.2 Denda BBN Kendaraan Bermotor	3.610.259	2.055.022
	5.3 Denda Pajak Air Permukaan	2.125.188	-
6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
	Jumlah	234.812.189.025	248.724.579.305

Sumber: UPT PPD Medan Selatan

**Tabel 4.4**

**Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Medan Selatan Tahun 2019 (dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	Pajak Kendaraan Bermotor	223.900.569.243	227.130.749.050
2	BBN Kendaraan Bermotor	4.272.075.948	6.242.373.311
3	Pajak Air Permukaan	2.060.000.000	2.293.583.020
4	Pendapatan Denda Pajak		
5	5.1 Denda Pajak Kendaraan Bermotor	6.083.581.915	9.430.001.499
	5.2 Denda BBN Kendaraan Bermotor	1.853.224	4.687.470
	5.3 Denda Pajak Air Permukaan	2.125.198	-
6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
	Jumlah	236.320.205.528	245.101.394.350

Sumber: UPT PPD Medan Selatan

**Tabel 4.5**

**Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT  
PPD Medan Selatan Tahun 2020 (dalam rupiah)**

<b>No</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Target Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>
1	Pajak Kendaraan Bermotor	231.619.850.037	249.689.681.069
2	BBN Kendaraan Bermotor	7.259.721.441	7.391.153.198
3	Pajak Air Permukaan	2.250.000.000	2.314.869.882
4	Pendapatan Denda Pajak		
5	5.1 Denda Pajak Kendaraan Bermotor	8.011.184.920	9.122.629.294
	5.2 Denda BBN Kendaraan Bermotor	6.720.495	6.971.157
	5.3 Denda Pajak Air Permukaan	1.000.000	-
6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
	Jumlah	249.148.476.893	268.525.304.600

Sumber: UPT PPD Medan Selatan

**Tabel 4.6**

**Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT  
PPD Medan Selatan Tahun 2021(dalam rupiah)**

<b>No</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>
1	Pajak Kendaraan Bermotor	265.415.695.760	249.973.233.211
2	BBN Kendaraan Bermotor	6.959.042.879	5.134.761.010
3	Pajak Air Permukaan	2.450.080.404	2.883.115.183
4	Pendapatan Denda Pajak		
5	5.1 Denda Pajak Kendaraan Bermotor	10.258.321.663	8.135.222.331

	5.2 Denda BBN Kendaraan Bermotor	5.663.069	3.548.800
	5.3 Denda Pajak Air Permukaan	-	-
6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
	Jumlah	285.088.803.775	266.129.880.535

Sumber: UPT PPD Medan Selatan

### C. Analisis Data

Data yang diperoleh dari Kantor UPT PPD Medan Selatan diukur menggunakan rasio kontribusi yang dijelaskan dibawah ini:

#### 1. Rasio Kontribusi Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor UPT PPD Medan Selatan dikatakan berkontribusi sangat baik terhadap Pajak Asli Daerah (PAD) apabila melebihi nilai 50%. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Tingkat kontribusi pajak progresif kendaraan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Progresif}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan ketentuan:

- Pajak progresif kendaraan bermotor dikatakan berkontribusi sangat baik jika hasil rasio lebih dari 50%.
- Pajak progresif dikatakan berkontribusi dengan baik jika hasil rasio diantara 40,10% sampai 50%.
- Pajak progresif dikatakan kontribusinya cukup baik jika hasil rasio diantara 30,10% sampai 40%.

- d. Pajak progresif dikatakan kontribusinya sedang jika hasil rasionya diantara 20,10% sampai 30%
- e. Pajak progresif dikatakan kurang jika hasil rasio nya diantara 10,10 sampai 20%.
- f. Pajak progresif dikatakan kontribusinya kurang jika hasil rasio diantara 0,10% sampai 10%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor UPT PPD Medan Selatan, penerimaan pajak progresif belum mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak progresif Kendaraan Bermotor yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat rendah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**

**Pengukuran Rasio Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi		Kontribusi (%)
		Pajak Progresif	PAD	
2017	18.464	5.832.046.801	249.529.041.306	2,33%
2018	18.744	4.919.642.724	248.724.579.305	1,97%
2019	19.508	4.432.407.363	245.101.394.350	1,80%
2020	19.486	3.978.226.642	268.525.304.600	1,48%
2021	17.742	3.148.893.564	266.129.880.535	1,18%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan realisasi pajak progresif mengalami penurunan disetiap tahunnya. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019, jumlah kendaraan mengalami kenaikan namun realisasi pajak progresif dan realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Maka dari itu penurunan pajak progresif ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan pihak UPT PPD Medan Selatan. Dimana


Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah UPT PPD Medan Selatan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2017 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,33%, termasuk kategori sangat kurang karena berada diantara 0,10% sampai 10%.
- b. Pada tahun 2018 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,97%, termasuk kategori sangat kurang karena berada diantara 0,10% sampai 10%.
- c. Pada tahun 2019 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,80%, termasuk kategori sangat kurang karena berada diantara 0,10% sampai 10%.
- d. Pada tahun 2020 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,48%, termasuk kategori sangat kurang karena berada diantara 0,10% sampai 10%.
- e. Pada tahun 2021 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,18%, termasuk kategori sangat kurang karena berada diantara 0,10% sampai 10%.

Angka persentase pada kontribusi yang diberikan pajak progresif tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan oleh pemerintah daerah membuat pihak UPT PPD Medan Selatan melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak progresif. Namun pada kenyataannya,

pajak progresif belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut grafik yang menggambarkan tingkat kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam 5 tahun terakhir :



**Grafik 4.1**

**Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT PPD Medan Selatan Tahun 2017-2021**

Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 rasio kontribusi mengalami penurunan sebesar 0,36% sehingga mengakibatkan kontribusi pajak progresif kendaraan bermotor termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 rasio kontribusi pajak progresif mengalami penurunan sebesar 0,17% sehingga mengakibatkan kontribusi pajak progresif kendaraan bermotor termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 rasio kontribusi pajak progresif mengalami penurunan

sebesar 0,32% sehingga mengakibatkan kontribusi pajak progresif kendaraan bermotor termasuk dalam kategori sangat kurang. Dan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 rasio kontribusi pajak progresif kendaraan bermotor kembali mengalami penurunan sebesar 0,3% sehingga mengakibatkan kontribusi pajak progresif kendaraan bermotor termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2017 menjadi tahun terbaik untuk kontribusi pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah karena menghasilkan rasio tertinggi sebesar 2,33% walaupun masih tergolong kedalam rasio sangat kurang.

## 2. Hasil Wawancara

### a. Wawancara dengan Pegawai UPT PPD Medan Selatan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai UPT PPD Medan selatan, diketahui beberapa hal berikut ini:

- 1) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sampai 2021 selalu mencapai target.
- 2) Realisasi penerimaan pajak progresif mengalami penurunan disetiap tahunnya dikarenakan penghasilan wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak kesulitan membayar pajak, ditambah faktor pandemi berkepanjangan juga menyulitkan ekonomi para wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang memilih untuk menunda untuk membayar pajak progresif kendaraan bermotor sehingga menyebabkan tunggakan pajak progresif kendaraan bermotor.
- 3) Kendala yang dihadapi UPT PPD Medan Selatan dalam pelaksanaan peningkatan pajak progresif adalah kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak.
- 4) Upaya yang dilakukan UPT PPD Medan Selatan dalam rangka meningkatkan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta

melakukan peningkatan fasilitas pelayanan agar para wajib pajak merasa nyaman pada saat melakukan pembayaran pajak di kantor UPT PPD Medan Selatan.

b. Wawancara dengan 3 orang wajib pajak UPT PPD Medan Selatan

Setelah dilakukan wawancara dengan 3 orang wajib pajak UPT PPD Medan Selatan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kendala yang sering menjadi penyebab para wajib pajak malas membayarkan pajaknya adalah prosedur yang berbelit dan antrian yang panjang.
- 2) Faktor ekonomi juga menyebabkan para wajib pajak tidak membayar pajak progresif apalagi dalam dua tahun terakhir pandemi berkepanjangan membuat penghasilan para wajib pajak menurun drastis. Sehingga faktor penghasilan yang dimiliki masyarakat juga menjadi penyebab masyarakat kesulitan membayar pajak.
- 3) Secara keseluruhan wajib pajak sudah merasa puas dengan pelayanan UPT PPD Medan Selatan, hanya saja mereka berharap UPT PPD Medan Selatan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan**

Berdasarkan hasil analisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor pada UPT PPD Medan Selatan, dari tahun 2017 hingga tahun 2019, jumlah kendaraan mengalami kenaikan namun realisasi pajak progresif dan realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Berbeda dengan teori Apriliyanti, bahwa semakin banyak jumlah kendaraan bermotor maka penerimaan pajak kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan. penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor belum mampu



mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

Laporan Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan Tahun 2017-2021.

**Tabel 4.8**

**Laporan Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)	Kriteria
	Pajak Progresif (Rp)	PAD (Rp)		
2017	5.832.046.801	249.529.041.306	2,33%	Sangat Kurang
2018	4.919.642.724	248.724.579.305	1,97%	Sangat Kurang
2019	4.432.407.363	245.101.394.350	1,80%	Sangat Kurang
2020	3.978.226.642	268.525.304.600	1,48%	Sangat Kurang
2021	3.148.893.564	266.129.880.535	1,18%	Sangat Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Progresif yang sudah diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2017 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor menunjukkan kriteria sangat kurang yang mana hanya berkontribusi sebesar

2,33% dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2018 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor menunjukkan kriteria sangat kurang yang mana hanya berkontribusi sebesar 1,97% dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2019 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor menunjukkan kriteria sangat kurang yang mana hanya berkontribusi sebesar 1,80% dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2020 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor menunjukkan kriteria sangat kurang yang mana hanya berkontribusi sebesar 1,48% dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2021 rasio kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor menunjukkan kriteria sangat kurang yang mana hanya berkontribusi sebesar 1,18% dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sehingga penurunan Pajak Progresif ini menunjukkan bahwa Pajak Progresif Kendaraan Bermotor belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bahkan sangat rendah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti yang diharapkan oleh pihak UPT PPD Medan Selatan. Penurunan penerimaan Pajak Progresif ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya membayar Pajak Progresif. Sehingga setiap tahunnya selalu mengalami penunggakan dan mengakibatkan pendapatan Pajak Progresif pada setiap tahunnya menurun. Yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan karena banyaknya para wajib pajak yang memilih menghindari pajak progresif dengan cara membeli kendaraan bermotor baru namun menggunakan identitas orang lain atau keluarganya daripada harus membayar pajak progresif kendaraan bermotor yang terhitung lebih besar.

Menurut penelitian terdahulu Nurul Melinda Nasution (2015), dari hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor terus menunjukkan peningkatan setiap tahun. Maka berdasarkan penelitian terdahulu diatas tidak mendukung penelitian ini, karena pada

penelitian ini kontribusi mengalami penurunan sebesar 1,15% dari tahun 2017 hingga 2021.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang didapatkan dari realisasi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan selama 5 tahun terakhir dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Dalam hal ini berarti pemerintah daerah masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kontribusi Pajak Progresif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **2. Kendala yang dihadapi Kantor UPT PPD Medan Selatan dalam Pelaksanaan Peningkatan Pajak Progresif**


Pajak progresif memiliki potensi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun sering kali terdapat hambatan yang dialami pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak seperti faktor penghasilan. Faktor penghasilan menjadi salah satu penyebab masyarakat kesulitan dalam membayar pajak ditambah faktor pandemi yang berkepanjangan juga menyulitkan kondisi ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan tunggakan pajak progresif kendaraan bermotor selama bertahun-tahun. Kemudian masyarakat yang memiliki tunggakan pajak progresif kendaraan bermotor akan menunggu sampai adanya pemutihan atau program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar tidak terkena denda. Sedangkan kendala yang dialami oleh wajib pajak UPT PPD Medan Selatan berdasarkan wawancara adalah menurut mereka pada saat pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor sering kali mengalami antrian panjang karena prosedur pembayaran pajak yang cukup berbelit sehingga membuat mereka jenuh. Dan khusus untuk alat berat tidak termasuk objek pajak progresif, karena mereka merasa tidak melalui jalan-jalan umum.

### **3. Upaya yang dilakukan UPT PPD Medan Selatan dalam Rangka Meningkatkan pendapatam Asli Daerah (PAD)**

Dalam menanggulangi kendala yang terjadi, UPT PPD Medan Selatan melakukan upaya-upaya berikut:

- a. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Polda melakukan rajia kendaraan bermotor kepada masyarakat, perusahaan, ataupun ke pertambangan.
- b. Memperluas pelayanan dengan membuka Kantor Sentra Layanan Bantu di berbagai tempat agar memudahkan wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari UPT PPD Medan Selatan. Saat ini sudah ada 5 Kantor Sentra Layanan Bantu, yaitu:
  - 1) SAMSAT Gerai Deli Tua
  - 2) SAMSAT Gerai Tuntungan
  - 3) SAMSAT Gerai Mandala
  - 4) SAMSAT Keliling
  - 5) SAMSAT Corner SUN Plaza
- c. Meluncurkan sistem pembayaran pajak digital melalui aplikasi SAMSAT Mobile SUMUT yang bisa diakses melalui ponsel pribadi sehingga memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak dimanapun dan kapanpun. Saat ini pembayaran pajak digital bisa juga melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*) yaitu aplikasi Tokopedia.
- d. Melakukan program keringanan pembayaran pajak atau pemutihan.
- e. Melakukan kegiatan program Ketuk Mandiri guna melakukan pendataan status kepemilikan kendaraan bermotor dan menghimbau wajib pajak agar membayar paajk tepat waktu. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Tunggakan UPT PPD Medan Selatan dengan mendatangi rumah wajib pajak.
- f. Meningkatkan fasilitas pelayanan berupa perbaikan gedung, musholla, tempat bermain anak, POCADI (Pojok Baca Digital) dan melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin untuk menjaga

kebersihan. Dengan peningkatan fasilitas ini diharapkan bahwa wajib pajak semakin merasa nyaman saat melakukan pembayaran pajak di UPT PPD Medan Selatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN